



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 136 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN KIP GOES TO PESANTREN
DAN GOES TO CAMPUS DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN MENDUKUNG TAHAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan KIP Goes To Pesantren dan Campus pada hari Santri dan hari Sumpah Pemuda dan untuk kelancaran kegiatan sebagai mana dimaksud perlu Menetapkan Susunan Kepanitiaan pada KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan KIP Goes to Pesantren dan Goes to Campus dalam rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Mendukung Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan KIP Goes To Pesantren dan Campus pada hari Santri dan hari Sumpah Pemuda

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN KIP GOES TO PESANTREN DAN GOES TO CAMPUS DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN MENDUKUNG TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Panitia Pelaksanaan Panitia Pelaksanaan Kegiatan KIP Goes to Pesantren dan Goes to Campus dalam rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Mendukung Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655701/2023 30 16 Oktober 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 19 Oktober 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 136 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN
KEGIATAN KIP GOES TO PESANTREN DAN GOES
TO CAMPUS DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN MENDUKUNG
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK
TAHUN 2024

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN KIP GOES TO PESANTREN
DAN GOES TO CAMPUS DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN MENDUKUNG TAHAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ISWANDI, S.H., M.H	Ketua KIP	Pengarah
2.	DERI SUDARMA, S.H	Anggota KIP	Pengarah
3.	YUDI NIRMANSYAH, S.Pd	Anggota KIP	Pengarah
4.	MASRIZAL, S.E	Anggota KIP	Pengarah
5.	SAYUTI, S.Pd.I	Anggota KIP	Pengarah
6.	MAHRIZAL, S.E	Sekretaris KIP	Penanggungjawab
7.	INDRIYANTO, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Ketua
8.	NADIA KURNIATI, S.AP	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator
9.	MEGA SILFIANI, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator
10.	HALFI DINA FARHANI, A.Md	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
11.	RIFA YASIRAH, S.H	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Acara
12.	YANI AR	Tenaga Administrasi	Acara
13.	RAHMAT ILHAM	Tenaga Administrasi	Acara
14.	RISMIATI	Analisis Pengembangan Karir	Registrasi Peserta
15.	WIDARWATI	Pengadministrasi Umum	Registrasi Peserta

16.	RIZKI ZULBAIRI	Tenaga Administrasi	Registrasi Peserta
17.	DARWIS IBRAHIM	Analisis Pemilihan Umum	Tempat
18.	IRMA KASIHANI	Tenaga Administrasi	Konsumsi
19.	HENDRIANTO	Pramubakti	Konsumsi
20.	ZAHRUL BAWADI	Pengemudi	Konsumsi
21.	ADRI DARFIAN	Tenaga Administrasi	Dokumentasi
22.	THAHARUDDIN	Tenaga Administrasi	Dokumentasi
23.	ANDRE SUKARNI	Pengamanan	Pengamanan

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 19 Oktober 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani